**Legal Protection and Children's Rights in Indonesia Against Criminal Acts of Abuse**

**Perlindungan Hukum dan Hak Anak di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan**

**Tsania Zada Santosa**

***Abstract***

*This research explores legal protection and children's rights in Indonesia against criminal acts of abuse with a focus on the concept of the rule of law. The manifestation of the Indonesian state as a rule of law is found in the 1945 Constitution, which emphasizes the state's aim to protect the entire nation and improve general welfare. Nevertheless, crimes against children, especially violence, are still an issue that requires serious attention.*

*This research method uses a qualitative approach with normative legal methods. Analysis of regulations and legislation governing the protection of children from criminal acts of abuse highlights the need for changes in compensation systems, educational campaigns, the role of expert witnesses, and institutional collaboration.*

*The research results show that child protection in Indonesia still faces challenges. Lack of public awareness about children's rights, lack of understanding in providing appropriate punishment, and lack of response to the issue of child violence are the main obstacles. The legal process related to criminal acts of child abuse, from investigation to trial, requires a careful approach to involving children as victims.*

*Keywords: State of Law, Violence Against Children, Legal Protection, Education, Institutional Collaboration.*

**Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan hukum dan hak anak di Indonesia terhadap tindak pidana penganiayaan dengan fokus pada konsep negara hukum. Manifestasi negara Indonesia sebagai negara hukum ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi seluruh bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum. Meskipun demikian, kejahatan terhadap anak, terutama kekerasan, masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif. Analisis peraturan-peraturan dan legislasi yang mengatur perlindungan anak dari tindak pidana penganiayaan menyoroti kebutuhan akan perubahan dalam sistem ganti rugi, kampanye edukasi, peran saksi ahli, dan kolaborasi lembaga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi tantangan. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, ketidakpahaman dalam memberikan hukuman yang sesuai, dan kurangnya respons terhadap isu kekerasan anak menjadi hambatan utama. Proses hukum terkait tindak pidana penganiayaan anak, mulai dari penyidikan hingga pengadilan, memerlukan pendekatan yang hati-hati untuk melibatkan anak sebagai korban.

Kata Kunci: Negara Hukum, Kekerasan Terhadap Anak, Perlindungan Hukum, Pendidikan, Kolaborasi Lembaga.

### PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara hukum (rechtstaat), memiliki tujuan utama dalam hukum untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang mencerminkan keselarasan antara ketertiban dan ketentraman. Konsep ini secara tersirat tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea IV, yang menegaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mengembangkan kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia. Manifestasi negara Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum," dan Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Suryani, 2021).

Prinsip dasar negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum yang adil kepada seluruh rakyatnya tanpa pandang bulu. Perlindungan ini mencakup tindakan pemerintah yang didasarkan pada prinsip hak asasi manusia dan konsep negara hukum. Globalisasi, meskipun membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, juga membawa dampak negatif yang signifikan. Dampak ini mencakup berbagai masalah yang secara luas mempengaruhi bidang budaya, sosial, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sebagai akibatnya, terjadi perubahan mendasar dalam kebiasaan sehari-hari masyarakat, termasuk perubahan dalam pola pikir dan perilaku, sebagai respons terhadap perkembangan ini (Wiryawan et al., 2021).

Salah satu isu signifikan yang sering dibahas di Indonesia adalah kejahatan terhadap anak, yang mencakup berbagai bentuk seperti kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya yang dapat merugikan psikis anak. Idealnya, pendidikan yang tinggi dan dukungan kasih sayang dari keluarga diperlukan untuk menjaga kesejahteraan mental anak. Kendala muncul karena sebagian orang tua menganggap kekerasan terhadap anak sebagai hal yang lumrah, menganggapnya sebagai bagian dari pendisiplinan. Terlupakan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan optimalisasi perkembangan anak. Keluarga menjadi tempat pertama di mana anak memahami aturan yang berlaku dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai perilaku yang disengaja atau tidak disengaja yang bertujuan untuk menyakiti atau merugikan anak, baik secara fisik maupun mental (Effendi, 2021).

Adalah kenyataan yang tak terbantahkan bahwa kejahatan merupakan bentuk perilaku manusia yang muncul seiring perkembangan masyarakat. Dalam konteks ini, para sarjana dan penegak hukum berpendapat bahwa upaya untuk memberantas kejahatan adalah tugas yang sangat sulit, bahkan mungkin tidak dapat dihilangkan sepenuhnya selama masyarakat masih ada. Oleh karena itu, salah satu strategi untuk mengatasi masalah kejahatan adalah dengan mengurangi tingkat pertumbuhannya. Kejahatan yang melibatkan anak, sebagai generasi muda, memerlukan pendekatan pembinaan dan perlindungan yang melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang memadai. Dengan demikian, anak-anak harus menikmati hak-hak asasi manusia yang sama dengan orang dewasa. Selain itu, aturan-aturan tersebut seharusnya berlaku untuk anak dengan cara yang meningkatkan martabat dan harga diri mereka, memfasilitasi integrasi mereka kembali ke dalam masyarakat, yang mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak dan mempertimbangkan kebutuhan serta hak pribadi anak pada usia tersebut (Rasyid & Faisal, 2022).

Perkembangan zaman membawa dampak terhadap meningkatnya kejadian kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan dan penganiayaan yang dialami oleh masyarakat. Salah satu fenomena yang umum terjadi adalah kejahatan yang merugikan anak-anak, dikenal sebagai kekerasan terhadap anak. Dua isu utama timbul dari situasi ini, yaitu perlunya regulasi sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua, serta perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode penyelidikan hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua sesuai dengan unsur Pasal 76C bertujuan untuk melindungi anak dari penyalahgunaan kegiatan politik, keterlibatan dalam konflik bersenjata, keterlibatan dalam kerusuhan sosial, serta keterlibatan dalam kejahatan seperti kekerasan, perang, dan seksual. Peningkatan tingkat kejahatan dalam masyarakat mengindikasikan adanya dorongan terhadap perilaku kekerasan atau penindasan, yang menjadi ancaman berulang dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat. Tindakan hukuman tidak hanya berkenaan dengan bahaya fisik, tetapi juga melibatkan penyakitan terhadap individu dan komunitas secara lebih luas. Kejahatan kekerasan atau penindasan terus menjadi isu yang menggelora di masyarakat, dengan implikasi yang signifikan bagi pelaku, korban, dan bahkan masyarakat pada umumnya, yang mungkin mengarah pada bentuk kekerasan fisik yang masih bertahan menurut referensi hukum yang berlaku, seperti konsep penganiayaan dalam KUHP (Pranata et al., 2022).

Dalam Konteks Hukum Pidana (KUHP), delik penganiayaan mencakup tindakan yang dapat merugikan orang lain secara fisik, bahkan dapat mengakibatkan kehilangan nyawa. Lebih lanjut, adanya ketentuan pidana terkait penganiayaan, yang dapat mengakibatkan luka berat atau kematian, harus dianggap sebagai tindakan yang sangat merugikan bagi korban, yang merupakan subjek hukum yang berhak mendapatkan keadilan. Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP merinci peraturan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai langkah-langkah perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Pertumbuhan dan perkembangan anak dianggap sebagai isu pembangunan yang krusial, yang ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, perkembangan, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi (Septiani & Nurhafifah, 2020).

Perlindungan terhadap anak mencakup segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi di mana setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk perkembangan dan pertumbuhannya secara normal, melibatkan aspek fisik, mental, dan sosial. Orangtua, keluarga, dan lingkungan di sekitar tempat tinggal anak memegang peran sangat penting dalam menjaga dan memberikan perlindungan kepada anak. Anak yang menjadi korban kekerasan mengalami kerugian tidak hanya secara materiil, tetapi juga secara materiil, seperti guncangan emosional dan psikologis yang dapat berdampak pada kehidupan masa depan mereka. Kekerasan sering kali dialami oleh anak-anak yang berada dalam posisi rawan, dan status rawan ini bisa disebabkan oleh posisi sosial ekonomi dan lingkungan keluarga yang kurang menguntungkan. Anak rawan memiliki risiko tinggi untuk mengalami gangguan atau masalah perkembangan, baik itu dalam aspek psikologis (mental), sosial, maupun fisik. Pengaruh tersebut dapat berasal dari kondisi internal dan eksternal, termasuk situasi di rumah (Siregar & Sihombing, 2020).

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan terhadap anak sangat penting, dan dapat disimpulkan bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa harus diberikan perlindungan, baik dari kekerasan fisik maupun non-fisik, khususnya dalam konteks tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Tindakan kejahatan semacam ini memerlukan perhatian khusus, mengingat anak merupakan anugerah Tuhan yang perlu dilindungi harkat dan martabatnya, serta harus dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, dan sebaliknya, mereka bukanlah objek yang dapat menjadi sasaran tindak kekerasan atau perlakuan sewenang-wenang yang tidak manusiawi dari siapa pun atau pihak manapun. Anak yang dianggap rentan terhadap kekerasan atau penganiayaan perlu mendapat perawatan, pendidikan, dan pengasuhan yang baik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan normal. Upaya ini diperlukan untuk mencegah terjadinya generasi yang hilang atau terputus di masa depan (Kurniawan, 2021).

1. **METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Perlindungan Hukum dan Hak Anak di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Anak-anak sebagai generasi penerus membawa harapan masa depan bangsa. Keterkaitan nasib bangsa dengan kondisi anak-anak pada saat ini membutuhkan perhatian bersama. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memperlakukan anak-anak dengan baik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang. Masa kanak-kanak, sering dianggap sebagai periode tanpa batas, melibatkan tahapan perkembangan yang membutuhkan perhatian khusus, terutama dari orang tua. Tanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara kini berada di tangan kita. Anak-anak menjadi pusat perhatian dan harapan orang tua sebagai pewaris bangsa. Sayangnya, kenyataan menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, menantang konsep bahwa anak-anak seharusnya dilindungi, dan banyak anak mengalami kekerasan dari orang tua, lingkungan, dan masyarakat (Pranata et al., 2022).

Menurut Rusmil, faktor penyebab kekerasan pada anak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu faktor orang tua/keluarga, faktor lingkungan sosial/komunitas, dan faktor yang berasal dari anak. Beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak meliputi kurangnya pemahaman tentang kekerasan, ketidakpahaman dalam memberikan hukuman kepada anak, kurangnya kesabaran orang dewasa dalam menghadapi masalah anak, minimnya pemahaman mengenai dampak kekerasan fisik dan psikis, dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat mengenai hak-hak anak. Dalam konteks ini, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari bahwa hak-hak anak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijatuhi sanksi pidana (Siregar & Sihombing, 2020).

Ketika terjadi tindak pidana penganiayaan yang disengaja terhadap seorang anak, menyebabkan cedera dan trauma psikologis, langkah-langkah yang perlu diambil menurut penulis adalah upaya dan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sesuai dengan KUHP, aparat harus memproses pelaku penganiayaan terhadap anak sesuai dengan tuntutan keadilan dan kepastian hukum. Ini bertujuan untuk melindungi hak anak, menciptakan ketentraman, dan membangun kepercayaan masyarakat pada sistem perlindungan hukum bagi setiap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan. Proses hukum terkait tindak pidana penganiayaan anak melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari penyidikan di tingkat kepolisian, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, hingga pemeriksaan dalam sidang pengadilan (Kurniawan, 2021).

**2. Pembahasan**

Perlindungan langsung, walaupun kurang umum, memiliki sejumlah kelemahan. Ganti rugi tidak dapat diberikan secara mandiri, hanya mungkin jika hakim menjatuhkan pidana bersyarat. Pidana bersyarat hanya menggantikan pidana pokok yang dapat berupa pidana penjara maksimal satu tahun atau pidana kurungan. Pemberian ganti rugi bersifat opsional, bukan kewajiban, sehingga tidak selalu terjadi meskipun hakim menjatuhkan pidana bersyarat. Dalam KUHAP, Pasal 98-101 mengatur kemungkinan penggabungan perkara gugatan ganti rugi (perdata) ke dalam perkara pidana. Kendati dapat dianggap sebagai upaya memudahkan perolehan ganti rugi, model ini juga dapat membatasi kebebasan korban. Perlindungan hukum dan hak anak-anak merupakan bagian dari pendekatan untuk melindungi anak-anak di Indonesia. Perlindungan hak anak harus dilakukan secara sistematis, teratur, dan bertanggung jawab, dan untuk itu diperlukan peraturan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Upaya pemerintah dalam melindungi anak-anak telah cukup baik dengan adanya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, bentuk perlindungan yang diharapkan belum dapat diberikan secara maksimal (Effendi, 2021).

Hambatan dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak mencakup beberapa aspek. Pertama, kurangnya minat masyarakat dan orang tua dalam mengikuti penyuluhan mengenai faktor dan dampak kekerasan anak. Kedua, kurangnya respons dari masyarakat maupun orang tua terhadap isu kekerasan anak karena pandangan bahwa dampaknya dianggap tidak serius. Ketiga, ketidakcukupan pendidikan orang tua yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dalam mencegah kekerasan anak dan memahami dampaknya. Keempat, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kekerasan anak, membiarkan kekerasan terus terjadi di lingkungan mereka (Siregar & Sihombing, 2020).

Dalam tahap penyidikan dan penuntutan, Kejaksaan, terutama Jaksa Penuntut Umum, berupaya meningkatkan proses hukum yang adil bagi anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan. Rais Dani menyatakan bahwa dalam menghadapi kendala, Kejaksaan akan membuka diri untuk menggali informasi lebih lanjut dari anak sebagai korban, sehingga fakta-fakta dapat terungkap di persidangan. Kejaksaan juga berkomitmen untuk melibatkan saksi ahli, seperti dokter atau psikolog, guna menilai seberapa berat tindakan penganiayaan yang dialami. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Pengadilan dalam menghadapi kendala dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan anak, menurut Tengku Oyong, mencakup langkah untuk tidak langsung menghadapkan anak korban dengan pelaku saat memberikan keterangan atau kesaksian di sidang. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya rasa takut dan trauma yang dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk memberikan keterangan tentang kejadian yang sebenarnya (Kurniawan, 2021).

Dasar hukum nasional mengatur perlindungan anak, dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai fondasi konstitusi, dan KUHP menetapkan norma-norma yang menjamin hak atas perlindungan anak. Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan beberapa peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi anak, antara lain: UU No. 13 Tahun 2006, UU Nomor 31 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2014, dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Beberapa undang-undang yang sebelumnya mengatur masalah perlindungan anak, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, UU HAM Tahun 1999, No. 39, dan UU khusus tentang perlindungan anak, terutama UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 2002, juga mencakup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak melibatkan dua aspek utama, yaitu aspek hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, dan aspek implementasi kebijakan dan peraturan tersebut. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah bahwa aspek pertama menitikberatkan pada adanya ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak, sementara aspek kedua menyoroti pelaksanaan undang-undang tersebut (Pranata et al., 2022).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dalam konteks kehidupan hukum Indonesia, perlindungan hukum dan hak anak menjadi fokus utama untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penganiayaan. Meskipun kerangka hukum yang kuat telah dibangun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar perlindungan ini dapat optimal. Kelemahan-kelemahan dalam sistem, seperti keterbatasan perlindungan langsung, personalitas dalam pemberian ganti rugi, dan penggabungan perkara gugatan ganti rugi, menunjukkan perlunya terus meningkatkan mekanisme perlindungan anak.

Hambatan dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak, seperti minimnya minat masyarakat terhadap penyuluhan dan kurangnya respons terhadap isu kekerasan, memerlukan peran aktif dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Pendidikan orang tua juga perlu diperkuat untuk mengurangi ketidakcukupan pengetahuan dalam mencegah kekerasan anak.

Proses hukum, baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan, perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan. Melibatkan saksi ahli, seperti dokter atau psikolog, serta langkah-langkah untuk melindungi anak korban dari trauma saat memberikan kesaksian di sidang, menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.

Dalam kerangka regulasi, keberlanjutan pengembangan undang-undang yang mengatur perlindungan anak menjadi kunci. Sementara upaya pemerintah dalam melindungi anak telah menghasilkan beberapa undang-undang, perlu terus dievaluasi dan diperbaiki sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan anak-anak.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan anak sebagai investasi dalam masa depan bangsa. Upaya kolektif dari pemerintah, lembaga, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak, sehingga hak-hak mereka dijamin dan kekerasan dapat diminimalkan. Kesimpulan ini memperkuat urgensi dan kebutuhan akan perlindungan hukum dan hak anak di Indonesia dalam menghadapi tantangan tindak pidana penganiayaan.

1. **Saran**

1. Kampanye Edukasi: Melakukan kampanye edukasi yang intensif kepada masyarakat, terutama orang tua, tentang hak anak dan dampak kekerasan. Media sosial, seminar, dan program TV pendidikan dapat menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan ini.

2. Pelibatan Saksi Ahli: Meningkatkan keterlibatan saksi ahli, seperti dokter dan psikolog, dalam proses penyidikan dan penuntutan. Hal ini bertujuan untuk menilai secara mendalam dampak penganiayaan terhadap anak dan memastikan bahwa peradilan mempertimbangkan aspek kesehatan mental dan fisik anak.

3. Perubahan dalam Sistem Ganti Rugi: Mendorong perubahan dalam sistem ganti rugi untuk memberikan hak lebih besar kepada anak sebagai korban kekerasan. Pembaruan ini dapat mencakup pemikiran baru tentang pemberian ganti rugi sebagai bagian integral dari proses hukum, bukan sebagai langkah opsional.

4. Kolaborasi Lembaga dan Masyarakat: Membangun kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak. Ini dapat mencakup pembentukan kelompok kerja bersama untuk merumuskan solusi dan pembaruan kebijakan.

5. Peninjauan Rutin Peraturan: Melakukan peninjauan rutin terhadap peraturan perlindungan anak yang ada, terutama yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan. Pembaruan peraturan harus mencerminkan perkembangan dalam pengetahuan dan dinamika sosial, memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Effendi, M. N. (2021). PENERAPAN PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK. Eprints Uniska. http://natalialolopatandean.blogspot.co.id,

Kurniawan. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK. AL-DAULAH, 10(2).

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. TATOHI, 2(1), 79–90.

Pranata, I. K. D. E. A., I Nyoman Putu Budiartha, & Widyantara, I. M. M. (2022). Tindak Pidana Penganiayaan Anak oleh Orang Tua Ditinjau dari Aspek Perlindungan Anak. Jurnal Preferensi Hukum, 3(2), 260–265. https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4927.260-265

Rasyid, M., & Faisal. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Delik Penganiayaan. Kalabbirang Law Journal, 4(1). http://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang7

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Septiani, E., & Nurhafifah. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). Syiah Kuala Law Journal, 4(1), 97–105.

Siregar, G. T., & Sihombing, I. C. S. (2020). TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK. JURNAL RECTUM, 2(1), 1–14.

Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Media of Law and Sharia, 2(2). https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493

Wiryawan, I. W. O., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2021). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penganiayaan yang Dilakukan Anak kepada Orang Tua Ditinjau dalam Perspektif HAM. Jurnal Preferensi Hukum, 2(1), 172–176. https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2814.172-176